



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Medan tanggal 14 Desember 1978/ umur 45 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Prasetyo,SH, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Dsn.Mekarsari. kmpng. Gelumpang wih Tenang Ilen. kec.Permata.kab.Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024 Nomor 84/SK/2024/MS.TKN dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: pujip.199@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK: , lahir di Medan tanggal 12 Juni 1980/ umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 144/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 20 Maret 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan pada 02 Februari 2006 di Jln. Gatot Subroto, Medan Sunggal, Medan, Sumut.
 2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
 3. Bahwa pada saat menikah Pemohon Berstatus Jejak dan termohon berstatus Gadis.
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. Gatot Subroto, Medan Sunggal, Medan, Sumatra Utara.
 5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
 6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon mula-mulanya hidup rukun dan damai selama 5 tahun selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus.
 7. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari 2016
 8. Bahwa penyebab perselisihan adalah Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain.
 9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarganya namun tidak berhasil.
 10. Bahwa saat ini antara Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi semenjak awal bulan Februari 2016 hingga saat ini.
 11. Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Desa Pondok Balik, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx sedangkan termohon tidak diketahui dimana alamatnya. (Ghoib)
 12. Bahwa pemohon dalam hal ini memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Itsbat Cerai Talak Contensius terhadap termohon.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Sah pernikahan antara Dodi Junaidi (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon)
3. Menjatuhkan Talak I (satu) terhadap Termohon (TERMOHON)
4. Membebankan biaya sesuai hukum

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Masa Radio Republik Indonesia (RRI) Takengon sesuai relaas panggilan Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 22 April 2024 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Bahwa karena tidak hadir pada sidang sebelumnya, maka Majelis Hakim memanggil Kembali Pemohon untuk Hadir dipersidangan, akan tetapi Pemohon tidak juga hadir kepersidangan tanpa alasan yang bisa diterima oleh majelis Hakim dan Kuasa Hukum untuk menghadiri Persidangan, begitu juga dengan Termohon juga tidak Hadir dipersidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak baik Pemohon maupun Termohon tidak bersungguh-sungguh dalam Perkaranya;

Bahwa Pemohon tidak pernah datang lagi ke persidangan dan kuasa Pemohon belum membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Hakim menilai Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon selama 14 hari, dan selama jangka waktu tersebut tidak ada sanggahan ataupun keberatan masyarakat atas Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah datang lagi ke persidangan dan kuasanya tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Hakim menilai Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan Pertimbangan-Pertimbangan di atas oleh sebab Pemohon atau kuasanya tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan Harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H. I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)